

PENYELENGGARAAN PESANTREN

2025

PERGUB JATENG NO. 17, BD 2025/NO. 17, 19 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI DAN SINERGITAS PENYELENGGARAAN PESANTREN

ABSTRAK

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (5), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17, dan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2023; PP No.55 Tahun 2007; PP No 12 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021; PERDA PROV. JATENG No. 10 Tahun 2023.
- Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2023 yang memuat Fasilitasi Pengembangan Pesantren, bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan, bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah, bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan; dan pembangunan dan Pengelolaan SDIPD.

CATATAN

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 April 2025.